

# **Rektor Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kampus Universitas Udayana**

TEMPO.CO, Denpasar - Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Menanggapi hal tersebut, pihak Universitas Udayana menyatakan belum menerima surat resmi dari Kejaksaan Tinggi Bali. "Maaf, kami belum terima surat resmi. Jadi belum bisa memberikan statemen," kata Juru Bicara Rektor Universitas Udayana Putu Ayu Asty Senja Pratiwi pada Tempo Senin, 13 Maret 2023. Senja menyatakan, jika surat resmi dari Jaksa sudah sampai, pihaknya akan memberikan kewenangan kasus pada tim hukum Universitas Udayana. "Nanti dari tim hukum yang akan memberikan penjelasan," tegasnya. Ihtwal keberadaan I Nyoman Gde Antara, Senja mengatakan tidak melihatnya berkantor di Rektorat Universitas Udayana, Kampus Jimbaran, Badung, pada Senin, 13 Maret 2023. Begitu pun akhir pekan lalu pada hari kerja terakhir Jumat, 10 Maret 2023. "Pekan lalu saya ada di kampus Sudirman," ujarnya. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Agus Eka Sabana Putra mengatakan, penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di Universitas Udayana tersebut berdasarkan hasil penyidikan penyidik Pidana Khusus Kejati Bali sejak 24 Oktober. Eka menyatakan Rektor Universitas Udayana diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pilihan Editor: Projo Sebut Semua Bakal Capres yang Masuk Radar Mereka Diundang ke Halal Bihalal